



WALIKOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
dan
WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

- a. Semula Rp. 779.742.156.892,31
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. 184.749.651.103,69

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp. 964.491.807.996,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 857.195.754.509,86

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 206.437.013.898,72

Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp. 1.063.632.768.408,58

Surplus/(Defisit) Rp. 99.140.960.412,58

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 78.453.597.617,55

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 25.687.362.795,03

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 104.140.960.412,58

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 1.000.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.000.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 99.140.960.412,58

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah

Perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 48.458.013.500,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 18.856.744.515,-

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 67.314.758.015,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 558.277.009.689,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 87.862.236.352,-

Jumlah Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 646.139.246.041,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula Rp. 173.007.133.703,31

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 78.030.670.236,69,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan

Setelah Perubahan Rp. 251.037.803.940,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 17.931.750.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 9.011.500.000,-

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 26.943.250.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	4.680.800.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	146.000.000,-	
<i>Jumlah Retribusi Setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 4.826.800.000,00</i>

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	3.040.000.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.000.000.000,-	
<i>Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 4.040.000.000,00</i>

d. Zakat, Infaq dan Sadaqah

1. Semula	Rp.	5.500.000.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.700.000.000,-	
<i>Jumlah Zakat, Infaq dan Sadaqah Setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 7.200.000.000,00</i>

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	17.305.463.500,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.999.244.515,-	
<i>Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 24.304.708.015,00</i>

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula	Rp.	46.264.860.689,	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	43.430.236.352,-	
<i>Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 89.695.097.041,00</i>

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	469.107.319.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-	
<i>Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 469.107.319.000,00</i>

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	42.904.830.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	44.432.000.000,-	
<i>Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 87.336.830.000,00</i>



- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | | | |
|--|-----|-----|----------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,- | |
| <i>Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan</i> | | | <i>Rp. 0,-</i> |
- b. Dana Darurat
- | | | | |
|--|-----|-----|----------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,- | |
| <i>Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan</i> | | | <i>Rp. 0,-</i> |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | | |
|--|-----|-------------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 26.822.767.036,31 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 3.040.514.295,69 | |
| <i>Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan</i> | | | <i>Rp. 29.863.281.332,00</i> |
- d. Dana Penyesuaian, Otonomi Khusus dan Migas
- | | | | |
|--|-----|------------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 72.282.310.928,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 18.991.394.072,- | |
| <i>Jumlah Dana Penyesuaian, Otonomi Khusus dan Migas Setelah Perubahan</i> | | | <i>Rp. 91.273.705.000,00</i> |
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | | |
|---|-----|------------------|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 73.902.055.739,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 40.000.000.000,- | |
| <i>Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan</i> | | | <i>Rp. 113.902.055.739,00</i> |
- f. Lain-Lain Pendapatan
- | | | | |
|--|-----|------------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 15.998.761.869,- | |
| <i>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Setelah Perubahan</i> | | | <i>Rp. 15.998.761.869,00</i> |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 389.696.021.012,86 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 55.405.731.917,72 |

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah

Perubahan

Rp. 445.101.752.930,58

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp. 467.499.733.497,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 151.031.281.981,-

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 618.531.015.478,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 321.347.949.157,86

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 26.041.046.055,72

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 347.388.995.213,58

b. Belanja Bunga

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 0,-

c. Belanja Subsidi

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 0,-

d. Belanja Hibah

1. Semula Rp. 5.450.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.240.000.000,-

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 7.690.000.000,00,-

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp. 31.475.109.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.371.291.790,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah

Perubahan

Rp. 41.846.400.790,00-

f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 0,-

g. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp. 30.422.962.855,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 16.753.394.072,-

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah

Perubahan

Rp. 47.176.356.927,00

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 1.000.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah

Perubahan Rp. 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 48.918.788.021,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 9.284.353.076,-

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 58.203.141.097,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 190.875.156.701,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 36.143.742.944,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah

Perubahan Rp. 227.018.899.645,00

c. Belanja Modal

1. Semula Rp. 227.705.788.775,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 105.603.185.961,-

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 333.308.974.736,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 78.453.597.617,55

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 25.687.362.795,03

Jumlah Belanja Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 104.140.960.412,58

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 1.000.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.000.000.000,-

Jumlah Belanja Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

1. Semula Rp. 77.653.597.617,55

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (24.312.637.204,97)

Jumlah Belanja Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 53.340.960.412,58

b. Pencairan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp.	0,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-	
<i>Jumlah Belanja Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan</i>			
	Rp.		0,-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah			
1. Semula	Rp.	0,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-	
<i>Jumlah Belanja Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan</i>			
	Rp.		0,-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp.	0,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	50.000.000.000,-	
<i>Jumlah Belanja Pinjaman Daerah Setelah Perubahan</i>			
	Rp.	50.000.000.000,00	
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1. Semula	Rp.	600.000.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-	
<i>Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan</i>			
	Rp.	600.000.000,00	
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1. Semula	Rp.	200.000.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-	
<i>Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan</i>			
	Rp.	200.000.000,00	
g. Penerimaan dari Investasi Non Permanen			
1. Semula	Rp.	0,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-	
<i>Jumlah Penerimaan dari Investasi Non Permanen Setelah Perubahan</i>			
	Rp.		0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp.	0,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-	
<i>Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan</i>			
	Rp.		0,-

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 4.000.000.000,- |

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Setelah Perubahan Rp. 4.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.000.000.000,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,- |

Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah

Perubahan Rp. 1.000.000.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

- | | | |
|--------------------------|-----|-----|
| 1. Semula | Rp. | 0,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,- |

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah

Perubahan Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Piutang Daerah;
10. Lampiran X Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Pasal 6



Walikota Lhokseumawe menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Oktober 2015
10 Muharram 1437 H

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

NOREG QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH (7/2015)